BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Putra, 2022). Menurut Halim, (2008) dalam Putra, (2022) kinerja keuangan diukur melalui indikator-indikator keuangan yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran secara sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara tepat sehingga mampu mencapai tujuan fiskal yang telah ditetapkan.

Menurut Putra, (2022) menegaskan bahwa kinerja keuangan merupakan bentuk pengukuran yang dilakukan melalui indikator-indikator keuangan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran secara baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja keuangan, terutama dalam aspek kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Wiguna & Jati, (2019) manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Dalam penelitian Safitri *et al.*, (2021) salah satunya menggunakan rasio kemandirian, yaitu pendapatan asli daerah per total pendapatan asli daerah, semakin tinggi rasio kemandirian berarti daerah dianggap semakin mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri demikian pula sebaliknya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah. Menurut Runjung *et al.*, (2022) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerah. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian tersebut, semakin kuat kapasitas fiskal daerah untuk berdiri sendiri tanpa ketergantungan besar pada transfer pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, masih relatif rendah. Berdasarkan pemberitaan Detik Finance (2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Barat masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai sebagian besar aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara maksimal. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 BPK RI tahun, (2023) kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dan kenyataan di lapangan yang masih memperlihatkan dominasi transfer dana pusat dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukan bahwa tujuan utama desentralisasi, yaitu memberikan ruang fiskal yang memadai agar daerah mampu membiayai kebutuhan publik secara mandiri, masih belum tercapai karena kapasitas PAD belum mampu menandingi besarnya transfer pusat.

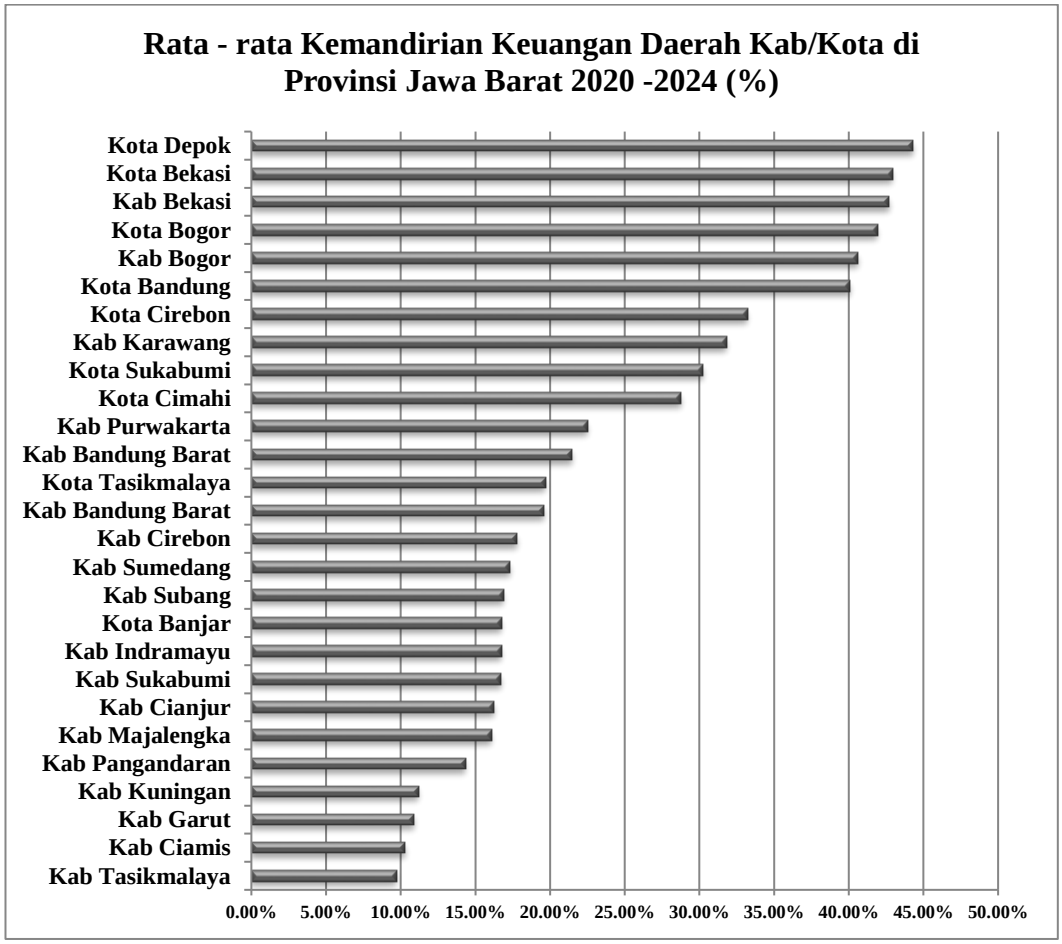
Selain itu, dikutip dari Republik Merdeka, Bogiarto, (2025) menyoroti soal rendahnya kapasitas fiskal Sumedang. Disampaikan oleh Ketua DPRD dan Kepala Bappeda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang hanya menyumbang sekitar 18 persen dari APBD, dengan porsi terbesar berasal dari

rumah sakit. Selebihnya, Sumedang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Defisit anggaran tahun 2025 bahkan mencapai Rp600 miliar, dengan kebutuhan penambahan anggaran pembangunan mencapai Rp500 miliar lagi. Tak heran, Pemkab Sumedang mengharapkan adanya kenaikan DAU minimal 10 persen dan perhatian lebih dari pusat terhadap distribusi dana pembangunan ke daerah-daerah yang masih tertinggal.

Tidak hanya itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jawa Barat, Anya Rina Casmayanti mengungkap bahwa masih banyak kabupaten/kota di Jawa Barat masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Senator Anya saat mengunjungi Pemkab Indramayu pada Jumat 8 Agustus 2025. "Data menunjukkan hanya 7 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki kondisi fiskal sehat. Sisanya sangat bergantung pada dana transfer pusat," kata Anya. Dalam kunjungannya, Anya menegaskan bahwa hal ini bagian dari ikhtiar belanja masalah untuk memahami langsung realitas di lapangan. Kemandirian daerah, menurut Anya, hanya akan tercapai jika pemerintah pusat memahami tantangan spesifik yang dihadapi tiap kabupaten/kota. (Republik Merdeka, Bogiarto, 2025a)

Selain itu dalam pemberitaan dari Koran Pikiran Rakyat, Purnawati, (2025) menyebutkan target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majalengka tahun 2025 hanya mencapai Rp 698 miliaran. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka mencapai Rp 3,072 triliun. Ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada di bawah 20%, sehingga Kabupaten Majalengka masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka Muh Fajar Shidik, saat diskusi bersama sejumlah wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). ”Kita harus jujur, kemandirian fiskal Majalengka masih rendah. Ini pekerjaan besar yang harus kita perbaiki bersama,” ujar

Fajar. Fajar menyebutkan, nilai APBD Kabupaten Majalengka tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp 2,984 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp 3,072 triliun. Kondisi ini harus disikapi dengan strategi yang tepat agar program prioritas daerah tetap bisa berjalan sesuai harapan. (Koran Pikiran Rakyat, Purnawati, 2025)



Gambar 1-1

Rata – rata Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 - 2024

Rata-rata kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Jawa Barat masih menunjukkan pola yang timpang dan cenderung rendah pada sebagian besar wilayah. Kabupaten-kabupaten seperti Tasikmalaya (9,73%), Kuningan (11,22%), Ciamis (10,95%), Indramayu (16,58%), Pangandaran (14,37%), dan Garut (11,39%) memperlihatkan tingkat kemandirian fiskal yang berada pada kategori rendah hingga sedang, menandakan masih kuatnya

ketergantungan pada sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam menggali PAD belum optimal, terutama di daerah yang basis ekonominya masih didominasi sektor primer dan layanan publik yang terbatas. Bahkan beberapa kabupaten besar seperti Bandung (20,86%), Karawang (30,51%), dan Bekasi (44,71%) pun menunjukkan variasi yang lebar, mencerminkan ketidakseimbangan struktur ekonomi antarwilayah.

Sebaliknya, prevalensi lebih tinggi terlihat pada wilayah kota yang memiliki aktivitas ekonomi lebih dinamis. Kota Bandung (40,09%), Kota Bekasi (42,94%), Kota Bogor (41,93%), Kota Depok (44,30%), dan Kota Cirebon (33,23%) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif lebih kuat, meskipun belum mencapai kategori sangat mandiri. Pola ini memperlihatkan bahwa wilayah perkotaan memiliki basis PAD yang lebih stabil melalui sektor perdagangan, jasa, properti, dan perizinan yang produktif. Namun demikian, disparitas yang mencolok antara kabupaten dan kota memperbesar persoalan fundamental, sebagian besar kabupaten di Jawa Barat belum memiliki kekuatan fiskal yang memadai untuk membiayai agenda pembangunan daerah secara mandiri.

Secara keseluruhan, prevalensi data lima tahun terakhir menegaskan bahwa persoalan utama kemandirian keuangan di Jawa Barat terletak pada lemahnya kapasitas daerah dalam memobilisasi pendapatan asli, ketergantungan struktural pada dana transfer, serta belum meratanya potensi ekonomi antarwilayah. Kondisi ini menuntut penguatan strategi optimalisasi PAD, reformasi manajemen pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola fiskal agar seluruh daerah mampu keluar dari ketergantungan fiskal dan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Azhar & Iqlima, (2021) tingkat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah banyak dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar pula indikasi bahwa pemerintah daerah mampu

memanfaatkan potensi fiskal dan sumber daya yang dimiliki secara efektif, sehingga mendorong peningkatan kualitas kinerja keuangannya. Karena semakin besar angka penerimaan PAD yang diterima menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerahnya. Maka bisa dikatakan bahwa daerah tersebut tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dan memiliki kemandirian dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerahnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Begitu juga dengan masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan wajib membayar pajak agar sumber pendapatan daerah dapat di optimalkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah juga dapat terlaksana dengan dana yang sesuai dengan anggaran dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian keuangan daerah tidak selalu memberikan hasil yang seragam. Penelitian Adolpino Nainggolan *et al.*, (2023) pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2016–2020 menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan serupa juga terlihat pada penelitian Oktaviani Pramesti & Mildawati, (2017) yang menganalisis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sepanjang 2021–2023, di mana PAD terbukti

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) justru berpengaruh negatif. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, (2020) pada Kabupaten Sidoarjo selama 2010–2018 menunjukkan bahwa meskipun PAD berpengaruh positif signifikan, kehadiran dana perimbangan memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah, sehingga kenaikan PAD tidak serta-merta meningkatkan kemandirian fiskal secara optimal. Ketidakkonsistenan hasil juga tampak dalam studi Mahardika & Fauzan, (2022) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017–2019, yang menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun DBH tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur fiskal masing-masing daerah, tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, serta karakteristik belanja yang berbeda pada setiap wilayah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah biaya tidak terduga. Menurut Kemenkeu (2025) Biaya tidak terduga adalah anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan belanja tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, BTT juga digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang mendadak terkait pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga fleksibilitas fiskal tetap terjaga. Dengan demikian, BTT memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik meskipun terjadi kondisi darurat atau situasi tak terduga,

Menurut Nakatani, (2021) hal ini secara langsung mendukung peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah, karena daerah dapat mengatur dan menggunakan sumber daya internalnya secara optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Dengan kata lain, semakin efektif pengelolaan BTT, semakin stabil kondisi keuangan daerah, dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran sendiri.

Penelitian mengenai efektivitas dana kontinjensi atau Belanja Tidak Terduga (BTT) menunjukkan temuan yang tidak konsisten di berbagai wilayah. Menurut Nakatani, (2021), melalui studinya pada negara-negara kecil yang rentan bencana di kawasan Pasifik dan Karibia, menemukan bahwa cadangan fiskal dan *contingency funds* terbukti meningkatkan stabilitas fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam laporan OECD, (2023) yang menganalisis negara-negara di Asia dan Pasifik, di mana cadangan fiskal subnasional berperan penting dalam menjaga ketahanan fiskal ketika terjadi pengeluaran mendadak. Namun, bukti berbeda ditunjukkan oleh Huang, (2016) melalui kajian kebijakan fiskal di Tiongkok, yang memperlihatkan bahwa dana kontinjensi tidak selalu meningkatkan kapasitas fiskal daerah karena sering terpengaruh oleh tekanan kebijakan dan potensi pengalihan penggunaan. Bahkan, laporan Comunity.net, (2019) yang mengkaji implementasi *disaster risk finance* di berbagai negara berkembang khususnya di wilayah Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa hambatan birokrasi, lambatnya penyaluran dana, dan mekanisme pencairan yang tidak responsif justru membuat dana kontinjensi kurang efektif mendukung kemandirian fiskal. Perbedaan konteks geografis dan kualitas tata kelola inilah yang akhirnya memunculkan ketidakkonsistenan temuan antar penelitian.

Berdasarkan variasi hasil penelitian sebelumnya, terdapat celah penting yang belum diteliti secara memadai, yaitu bagaimana BTT berkontribusi terhadap kemandirian fiskal pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar studi internasional hanya membahas *contingency funds* pada level nasional atau subnasional tertentu, sementara penelitian Indonesia lebih fokus pada PAD, dana transfer, dan belanja modal tanpa memasukkan BTT sebagai variabel

strategis. Selain itu, belum ada penelitian yang menguji secara bersamaan PAD, BTT, dan Belanja Modal dalam konteks provinsi dengan dinamika fiskal besar seperti Jawa Barat, terutama dalam periode 2020–2024 yang dipengaruhi pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Hal ini membuka ruang untuk melihat apakah efektivitas BTT di tingkat kabupaten/kota benar-benar berperan sebagai penyangga fiskal yang meningkatkan kemandirian keuangan daerah atau justru masih menghadapi hambatan yang sama seperti yang ditemukan dalam studi internasional.

Selain BTT faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah belanja modal. Menurut Nisa Pramesti & Budi Hendaris, (2025) belanja modal juga turut berperan dalam penggunaan sumber daya daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah, namun kegiatan belanja modal juga dapat menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah daerah apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara optimal dan efisien. Salah satu kegiatan belanja modal yang berpotensi membebani keuangan daerah yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum, tingginya pembangunan infrastruktur di suatu daerah memerlukan biaya yang besar serta pemeliharaan yang berkelanjutan sehingga apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah maka dapat berdampak terhadap menurunnya kinerja keuangan daerah, rendahnya efisiensi pengelolaan anggaran daerah dan meningkatnya tekanan fiskal pemerintah daerah.

Menurut Nisa Pramesti & Budi Hendaris, (2025) menegaskan belanja modal yang besar menandakan bahwa banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Namun semakin besar pembangunan yang dilakukan belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dalam pelaksanaannya sering kali ditemukan ketidakefisienan, keterlambatan realisasi anggaran, serta pemanfaatan aset yang belum optimal. Walaupun belanja modal dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah, menurut Isabel Brusca et al., (2016) pemerintah daerah tetap perlu mengontrol dan menyesuaikan belanja daerahnya agar tidak melebihi dari pendapatan yang dimiliki, jika suatu daerah memiliki entitas belanja modal

yang lebih tinggi per kapita dibandingkan dengan pendapatannya maka daerah tersebut akan mengalami tekanan dalam pengelolaan keuangannya sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan daerah.

Menurut Antari & Sedana, (2018) mengatakan bahwa ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal adalah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila pelaksanaan kegiatan belanja modal tidak memenuhi indikator-indikator tersebut, maka belanja modal dapat menyebabkan inefisiensi anggaran serta berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berbagai penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga memunculkan celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Studi Nisa Pramesti & Budi Hendaris, (2025) serta penelitian Mubarok *et al.*, (2022) pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan menemukan bahwa belanja modal memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan studi Amalia Fitri & Malik, (2024) pada pemerintah Kabupaten Bireuen menemukan bahwa belanja modal memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, karena peningkatan investasi aset dianggap mampu mendorong efektivitas pelayanan publik dan produktivitas ekonomi daerah. Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan Andriani, (2023) di Provinsi Sumatera Barat dan menurut temuan Dwi Saputra & Kurniawati, (2022) di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ketidakkonsistenan semakin terlihat pada penelitian lain seperti yang dipublikasikan dalam Chaerani & Firmansyah, (2024) yang menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal bersifat moderatif dan sangat bergantung pada

kondisi kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta efektivitas pemanfaatan aset di masing-masing daerah. Perbedaan hasil antar wilayah dan periode tersebut menandakan bahwa belanja modal tidak selalu otomatis memperbaiki kinerja keuangan, tetapi dipengaruhi oleh konteks implementasi, struktur pendapatan daerah, serta kualitas manajemen anggaran, sehingga menjadi ruang penelitian yang relevan untuk dikaji lebih dalam.

Penelitian ini memiliki kebaruan dari beberapa aspek. Pertama, penelitian ini meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Belanja Modal sebagai variabel yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan dan kemandirian fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020–2024, berbeda dengan studi terdahulu yang sebagian besar hanya menekankan PAD, dana transfer, atau belanja modal. Kedua, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meningkat signifikan pascapandemi belum dianalisis secara empiris dalam konteks fiskal daerah di Indonesia, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran BTT sebagai instrumen penyangga fiskal. Ketiga, cakupan penelitian ini yang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memungkinkan identifikasi variasi struktur fiskal yang kompleks, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif terhadap literatur dan praktik pengelolaan keuangan daerah.

Apabila permasalahan rendahnya kemandirian keuangan daerah ini dibiarkan tanpa penelitian dan solusi yang tepat, maka akan muncul berbagai konsekuensi negatif bagi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta memperlebar kesenjangan antarwilayah, karena daerah dengan PAD rendah akan terus bergantung pada dana transfer tanpa ada upaya memperkuat basis pendapatannya sendiri.

Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian tentang pengaruh PAD, BTT, dan belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, terutama pada konteks provinsi besar pascapandemi.

Sementara secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mandiri, efisien, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Dari paparan diatas maka penulis tertarik mengambil judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BIAYA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Tidak Terduga terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empirik serta menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Biaya Tidak Terduga terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis
   a) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja, khususnya dalam menyeimbangkan proporsi PAD, BTT, dan belanja modal.
   b) Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi atas fenomena dana kas mengendap dan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, guna memperbaiki tata kelola APBD yang lebih produktif dan berkelanjutan.
   c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk pengujian model yang lebih luas, baik dengan menambahkan variabel mediasi (seperti efektivitas anggaran) maupun memperluas konteks wilayah penelitian.